

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan prinsip negara hukum, yang berarti bahwa Indonesia berkomitmen untuk menerapkan supremasi hukum guna mencapai kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Dalam sistem kekuasaan negara yang berlandaskan supremasi hukum tersebut, segala hal harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.¹ Hukum merupakan bagian integral dari suatu negara dan merupakan landasan bagi kehidupan nasional, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hakikat dari hukum itu sendiri adalah sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, yang dinyatakan melalui sejumlah aturan perundangan-undangan yang ada sekarang ini. Dalam hal ini, tugas utama pemerintah sebagai entitas kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah memastikan dan melindungi kepentingan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Berbicara pada konteks perlindungan pemerintah terhadap masyarakat terkait perjanjian, pembuatan akta tanah, dan legalitas kepemilikan tanah, tugas dan wewenang tersebut diserahkan kepada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Notaris dan PPAT memiliki peran penting sebagai perwakilan pemerintah dan pejabat negara yang diberikan

¹ Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kewenangan khusus dalam memberikan layanan jasa hukum keperdataan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengurusan sertifikat tanah, pembuatan perjanjian, dan hal-hal terkait penerbitan akta notaris sebagai dokumen yang otentik. Pengaturan mengenai jabatan notaris diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN). UUJN memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga eksistensi notaris dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.²

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik dan akta lainnya. Filosofi dari pembuatan akta autentik adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.³

Notaris adalah pejabat umum khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta atau perjanjian dibuat, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan

² Hukumonline.com, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diakses Tanggal 30 Maret 2023 pukul. 22.10. WIB.

³ Salim, *Kode Etik Notaris*, Reka Cipta, Bandung, 2022, Hlm. 1.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, kemudian diperjelas lagi pada Pasal 1 ayat (7) UUN bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUN.⁴

Pada pertimbangan hukum UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara bahwa, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.⁵

Notaris selaku pejabat umum saat melaksanakan kewajiban serta wewenangnya sebagai pejabat umum mendapatkan perlindungan hukum dari Pasal 66 ayat (1) UUN, dimana pengambilan dokumen yang ada di penyimpanan notaris tidak bisa dijalankan secara sepihak oleh hakim, penyidik maupun penuntut umum pada suatu tahap pemeriksaan bertujuan

⁴ Salim. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta. 2023. hlm. 53.

⁵ Sarah Nabila dan Budi Santoso. *Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Terhadap Notaris Wilayah Lampung*, Notarius, Vol. 16 No. 2, 2023, hlm. 1014.

untuk kepentingan hukum. Selain itu, pemanggilan notaris yang bertujuan untuk diperiksa ataupun dihadirkan selaku saksi serta tidak bisa dijalankan secara langsung oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim pada tahap pemeriksaan baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian, ataupun pada tingkat penuntutan serta pemeriksaan perkara di pengadilan.⁶

Sebelum keluarnya Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, notaris ketika menjadi saksi, terdakwa ataupun tergugat pada suatu kasus, penyidik, penuntut umum ataupun hakim yang akan melaksanakan pemanggilan haruslah lebih dulu memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Menurut Pasal 66 UUN, kewenangan MPD di antaranya:⁷

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

⁶ Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

⁷ *Op.cit.* hlm. 1015.

- 3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- 4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Pasal 66 UUJN memberi perlindungan hukum pada notaris dimana disebutkan bahwa: “pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat atau sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 66 ayat (1A) UUJN dibuat berita acara penyerahan.”

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN dikarenakan dinilai berlawanan dengan persamaan kedudukan dalam hukum, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin di Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 melalui keputusan No. 49/PUU-X/2012 tersebut MPD dinilai menghalangi tahap penyidikan kepada notaris, karenanya MK menghapus MPD untuk kepentingan penyidikan, namun keputusan MK itu dapat memunculkan banyak permasalahan untuk notaris karenanya pengawasan sangatlah penting guna menghindari ancaman pidana serta ancaman hukuman lain untuk notaris saat menjalankan tugas serta fungsinya yang menyebabkan sejumlah notaris khawatir dengan resiko pekerjaannya, tugasnya serta jabatannya. Pada praktiknya, diketahui bahwa terdapat akta notaris yang dipermasalahkan oleh sejumlah pihak yang

dicantumkan pada akta ataupun pihak lain yang berkaitan dengan akta tersebut. Selain itu, tak jarang Notaris menjadi pihak yang ikut serta menjalankan ataupun membantu menjalankan suatu tindak pidana berhubungan dengan akta yang dibuatnya.⁸ Karenanya dibutuhkan tata cara perlindungan hukum bagi notaris pada tahap pemeriksaan yang dilakukan terkait dugaan pemalsuan akta maupun sejumlah dugaan lain pada ranah pidana. Tahap-tahap itu sudah diatur di Pasal 66 UUPN melalui pemeriksaan awal oleh MKNW, oleh karena itu seorang notaris yang mendapatkan panggilan dari penyidik haruslah mendapat persetujuan MKNW sebelum dipanggil serta diperiksa penyidik. Tetapi tampaknya masih terdapat notaris yang langsung dipanggil serta diperiksa penyidik tanpa mendapatkan persetujuan awal dari MKNW. Perlindungan atas produk Notaris yaitu Akta Otentik atau Minuta Akta juga ikut menjadi perhatian sehingga diperlukan persetujuan MKNW apabila Akta Otentik atau Minuta Akta diperlukan penyidik pada pemeriksaan terhadap notaris.⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 31

⁸ Putri, Libryawati Eka dan Pujiono. *Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. *Notarius*, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 1004-1014.

⁹ Nurfajri. *Persetujuan MKNW Dalam Pengambilan Minuta Akta Pada proses peradilan*. *Melayunesia Law*. Vol. 3 No.2, 2019, hlm.52–81.

Terkait dengan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam membuat akta, ada 5 hal seseorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dilakukan pertanggungjawaban pidana:¹⁰

1. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
5. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Berkaitan dengan fungsi jabatan notaris dalam proses pembuatan akta, Akta asli terdiri dari sejumlah kertas dan surat yang memuat tanda tangan dan berisi keterangan tentang suatu kejadian atau masalah yang menjadi dasar bagi suatu hak atau perjanjian yang mengikat. Melalui penerbitan akta otentik, notaris memiliki tugas untuk memberikan kepastian hukum.

Akta otentik merupakan bentuk akta yang harus dibuktikan dengan penulisan yang teliti dan lengkap (*volledigbewijskracht*) agar memiliki kekuatan, kepastian hukum dan tidak memerlukan adanya alat bukti

¹⁰ Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020.

tambahan lainnya.¹¹ Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan menyeluruh, berbeda dengan akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh beberapa pihak yang berkepentingan tanpa memerlukan bantuan hukum.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, selain penerbitan akta otentik oleh notaris, *Covernote* juga merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh notaris. *Covernote* berisi informasi terkait sertifikat dan dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang akta yang sedang dibuat oleh notaris, termasuk tahapan proses dan target penyelesaian dalam waktu tertentu yang tercantum dalam *Covernote* tersebut. Penggunaan *Covernote* umumnya ditujukan untuk permohonan kredit di lembaga perbankan.¹²

Secara umum, *Covernote is a document that is used temporarily as proof that someone is insured until the final official document is available* (Cambridge Dictionary Online) yang merupakan catatan penutup yang digunakan “sementara” sebagai bukti bahwa seseorang dijamin apa yang telah dibuat di hadapannya, sampai selesai, sehingga kalau urusan telah selesai (*the final official document is available*) maka *Covernote* ini sudah tidak ada artinya, maka disebut “sementara”.¹³

¹¹ A.A. Andi Prajitno. *Pengetahuan praktis tentang apa dan siapa notaris di Indonesia : setelah diundangkan UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, OPAC Perpustakaan Nasional RI. diakses 30 Maret 2023 pukul 23.00 WIB.

¹² Dewi Rachmayani dan Agus Suwandono, *Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 1, No. 2017, hlm. 75.

¹³ Habib Adjie, *Memahami dan menerapkan covernote, legalisasi, waarmeding dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 3.

Penggunaan *Covernote* bisa dilakukan untuk semua tindakan hukum para penghadap yang dilakukan di hadapan notaris, bukan hanya untuk keperluan di bidang perbankan saja, bahkan ketika notaris diminta oleh bank untuk menangani akta-akta dari bank yang bersangkutan (terutama akta perjanjian kredit) selalu diminta untuk menandatangani PKS (perjanjian Kerja Sama) bank dan Notaris. Dalam klausula PKS tersebut dicantumkan notaris berkewajiban untuk menerbitkan *Covernote* sebagai pendukung perjanjian kredit atau dokumen lainnya atau bahkan diminta turut bertanggung jawab jika kredit macet atau nasabah wanpresatasi.¹⁴

Notaris wajib bertanggung jawab ketika membuat *Covernote* secara substansi tidak benar, misalnya menerangkan suatu tindakan para pihak/penghadap yang tidak benar atau tidak pernah dilakukan di hadapan notaris atau menganalisis atau menyimpulkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan dihadapan notaris ternyata tidak tepat sehingga ada pihak yang memerlukan *Covernote* dirugikan atau notaris dalam mengeluarkan *Covernote* bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isi dari *Covernote* tersebut, yaitu tentang fakta atau kebenaran mengenai apa yang dikerjakan oleh notaris dan berkewajiban menyelesaikan apa yang sudah diterangkan di dalam *Covernote*. Jika dikaji bahwa notaris dalam mengeluarkan *Covernote* yang bukan merupakan kewenangannya menurut UUJN/UUJN-P, apabila *Covernote* tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak maka notaris dapat dituntut secara perdata dalam bentuk ganti rugi dengan ketentuan bahwa *Covernote*

¹⁴ *Ibid.* hlm. 4.

tersebut ternyata tidak benar, sedangkan tanggung jawab secara pidana dapat dikenakan terhadap notaris apabila terbukti turut serta memberikan keterangan palsu (menuliskan/mencantumkan keterangan yang tidak benar) mengenai isi *Covernote* yang dibuatnya. Notaris sebagai pihak yang mengeluarkan *Covernote* harus bertanggung jawab sepenuhnya dengan segala akibat hukumnya.¹⁵

Pemberian kredit yang diberikan oleh Pihak Bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah, tidak tertutup kemungkinan dalam hal pemberian kredit oleh Bank terdapat beberapa persyaratan terkait tanah yang akan dijaminan tersebut kemungkinan masih dalam proses balik nama atau proses pengikatan hak tanggungan yang masih berjalan, pada peristiwa proses pembebanan hak tanggungan Bank lebih sering dan terbiasa menggunakan *Covernote* dalam proses pencairan kreditnya yang disertai proses dengan jaminan hak tanggungan atas tanah.

Notaris dalam mengeluarkan *Covernote* guna terlaksananya pencairan kredit dalam perbankan haruslah sesuai dengan ketentuan dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Notaris bertanggung jawab melakukan pemeriksaan mengenai dokumen dan sertifikat yang berkaitan dengan kebenaran dan keaslian identitas dan objek jaminan sebelum Notaris membuat akta autentik. Notaris harus memastikan bahwa jaminan atas hak tanah tersebut tidak sedang dibebani dengan hak tanggungan, Notaris terlebih

¹⁵ *Ibid.* hlm. 6.

dahulu melakukan pengecekan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mengetahui status tanah tersebut.¹⁶

Berkaitan dengan wewenang notaris dalam membuat akta, tujuan dibuatnya akta tersebut adalah untuk mengikat secara hukum para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum. Dalam hal perkreditan misalnya, akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris merupakan instrumen yang mengikat kreditur dan debitur. Setelah dibuat dan ditandatangani perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, maka biasanya pihak kreditur akan meminta kepada notaris untuk membuat *Covernote*. *Covernote* yang dimaksud di sini adalah surat keterangan yang berisikan kesanggupan dari notaris untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh kreditur. Biasanya *Covernote* diterbitkan oleh notaris dalam hal persyaratan formil untuk keperluan pencairan kredit yang diinginkan oleh kreditur belum sepenuhnya dipenuhi oleh debitur. Biasanya terkait dengan agunan yang harus dipastikan terlebih dahulu keabsahan kepemilikannya oleh notaris dan kreditur.¹⁷

Covernote adalah hanya sebatas surat keterangan dari Notaris, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹⁶ Siska Novista, *Tanggung Jawab Notaris/PPAT dalam Mengeluarkan Covernote*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2018, hlm. 4.

¹⁷ Rahmiah Kadir, *Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote*. Tesis Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, hlm. 3.

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Covernote* sebenarnya bukanlah produk hukum Notaris sebagaimana ditentukan dalam UUJN. *Covernote* hanyalah merupakan surat keterangan dari Notaris untuk kreditur yang menerangkan bahwa proses-proses yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur.¹⁸ Tugas dan kewenangan Notaris dalam mengeluarkan *Covernote* tidak diatur dalam regulasi manapun, dalam praktiknya Notaris di Kota Medan sering kali mengeluarkan *Covernote* untuk kebutuhan pihak Perbankan Bank Pendapatan Daerah Cabang Medan misalnya dalam pembebanan agunan kredit dan sudah menjadikannya hukum kebiasaan walaupun *Covernote* itu sendiri tidak memiliki kepastian hukum.

Covernote sebenarnya bukanlah produk hukum notaris sebagaimana ditentukan dalam UUJN. Sebagaimana definisinya, *Covernote* hanyalah merupakan surat keterangan dari notaris untuk kreditur yang menerangkan bahwa proses-proses yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur sementara dalam pengerjaan dari pihak notaris, seperti misalnya pembebanan agunan kredit. Dalam praktiknya, penerbitan *Covernote* oleh notaris ternyata dapat menimbulkan persoalan. Terdapat suatu persoalan di kota Medan terkait mengenai *Covernote* notaris. Seperti contoh kasus yang terjadi di medan, Notaris ELVIERA selaku Notaris atau Pejabat Pembuat Akta tanah bekerja di bank pemerintah di medan berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 00640/Mdn.I/LA/III/2011 tanggal 11 maret 2011 lalu di

¹⁸ Rahmiah Kadir, dkk, *Pertanggung jawaban Notaris pada Penerbitan Covernote*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31 No. 2, Juni 2019, hlm.192.

perpanjang lagi dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 20/PKS/MDN/2014 tanggal 25 Febuari 2014. Dalam Kerja sama itu, terdakwa memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi sebenarnya dalam memberikan kredit kepada PT Khrisna Agung Yudha Abadi (KAYA) dengan Direkturnya Canakya Suman. ELVIERA membuat Akta perjanjian Kredit No. 158 tanggal 24 Februari 2014 antara Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Medan selaku kreditur dan PT. KAYA selaku debitur, yang mencantumkan 93 agunan berupa Surat Hak Guna Bangunan atas nama PT Agung Cemara Reality.

Perbuatan Hukum yang terjadi pada tahun 2014 di kota Medan, Elviera Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melakukan sejumlah pengesahan keperdataan antara pihak Bank dengan penerima kredit yaitu PT. KAYA, dan menyerahkan sejumlah sertifikat hak guna bangunan (SHGB) sehingga pihak Bank menguncurkan kredit sebesar Rp. 39,5 miliar. Belakangan, perjanjian kerjasama Bank dan elviera memiliki celah sehingga Elviera di minta pertanggungjawaban hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5710K/Pid.Sus/2023 menyatakan Notaris ELVIERA terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1989 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5710K/Pid.Sus/2023 tersebut, terpidana tindak pidana korupsi dijatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan. Namun, sebelumnya Elviera dijatuhi hukuman Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dipengadilan tingkat pertama. Selain pidana penjara, majelis hakim membebankan terdakwa Elviera untuk membayar denda Rp 100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Tidak puas dengan putusan dari pengadilan negeri, penuntut umum melakukan upaya hukum banding ketingkat pengadilan tinggi kota medan, dari putusan pengadilan tingkat tinggi, Menjatuhkan pidana kepada Elviera oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dari putusan pengadilan tingkat tinggi Jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum tingkat kasasi, dan tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan hukum kepada ELVIERA dengan pidana penjara selama 8 tahun dan dengan denda Rp 400. Juta rupiah dengan subsidair 3 bulan kurungan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas dan menganalisis lebih lanjut mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN COVERNOTE (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 5710K/PID.SUS/ 2023)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum *covernote* yang dibuat oleh Notaris terhadap pihak dalam transaksi kredit perbankan?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang membuat *covernote* dalam perjanjian kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5710k/Pid.Sus/2023)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum *covernote* yang dibuat oleh Notaris terhadap pihak dalam transaksi kredit perbankan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang membuat *covernote* dalam perjanjian kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5710k/Pid.Sus/2023)?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi masyarakat terutama Notaris mengenai bagaimana pertanggungjawaban seorang Notaris sehubungan dengan pembuatan *covernote*.

- b. Sebagai bahan sumbangsih pemikiran, bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sebuah pandangan pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan studi putusan nomor 5710K/Pid.sus/2023.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pertanggungjawaban pidana Notaris terhadap *covernote* yang dipalsukan.
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat yang bekerja sebagai karyawan di sebuah kantor Notaris untuk lebih mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana notaris terhadap *Covernote* yang dipalsukan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai **Pertanggungjawaban Pidana Notaris Sehubungan dengan Pembuatan *Covernote* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5710K/Pid.Sus/2023)**, berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada kesamaan pada penulisan maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini menurut hemat penulis adalah asli, dan secara akademis dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai perbandingan, dibawah ini ada beberapa tesis yang mengkaji mengenai Transaksi perusahaan menggunakan sistem pembayaran SKBDN/LC.

1. Unggul Basoeky, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2018, Dengan Judul Tesis “Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Notaris/Ppat Terhadap Akta Autentik Yang Dipalsukan” adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:¹⁹

- a. Bagaimana penilaian tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik Notaris/PPAT yang dipalsukan?
- b. Bagaimana penilaian pertanggung jawaban pidana Notaris/PPAT terhadap akta autentik yang dipalsukan?

Kesimpulan penelitian ini adalah Penilaian yuridis tindak pidana yang dijadikan dasar untuk dapat menghukum Notaris/PPAT tidak hanya bersumber dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu peraturan perundang-undangan tetapi juga bersumber dari prinsip pelaksanaan jabatan Notaris /PPAT yaitu asas hukum sebagai pedoman pelaksanaan hukum dan penilaian yuridis pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT terhadap akta autentik yang dipalsukan terdapat ketidaklengkapan atau simplifikasi rasio *decidendi* (*behind of legal reasoning*) karena tidak merumuskan pertimbangan yuridis berdasarkan kaidah asas *culpabilitas*, teori pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggungjawab, aspek teleologis, aspek subsosiolitas secara lengkap dalam setiap pertimbangan hakim untuk memutus perkara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan norma agama

¹⁹ Rina Indah Purnamasari, *Implementasi Penggunaan Letter of Credit Dalam Perdagangan Internasional Di Makassar*, Tesis, (Universitas Bosowa, Fakultas Ilmu Hukum, 2018).

Islam.

2. Muhammad Rizky, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya program studi kenotariatan 2020, dengan Judul Tesis “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Penipuan Dan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 383/Pid.B/2015/Pn.Smn)” adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:²⁰

- a. Apakah putusan pengadilan negeri Sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN sudah tepat dalam menetapkan Notaris TH telah melakukan penipuan dan pemalsuan surat akta autentik?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN dalam mempidana notaris TH sebagai pelaku penipuan dan pemalsuan surat akta autentik?
- c. Bagaimanakah tanggung jawab notaris berdasarkan putusan pengadilan negeri sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN?

Penelitian ini membahas mengenai putusan pengadilan negeri sleman Nomor:383/PID/.B./2015/PN/SMN, untuk menemukan solusi penyelesaian terhadap tanggung jawab notaris berdasarkan putusan hakim, serta menganalisis tanggung jawab notaris dalam putusan pengadilan negeri sleman nomor 383/PID.B./2015/PN.SMN. dalam mempidana notaris TH sebagai pelaku penipuan dan pemalsuan surat akta autentik; serta tanggung jawab notaris berdasarkan putusan

²⁰ Mohammad Septidididya, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (Letter Of Credit) Pada Pt. Batik Danar Hadi Surakarta*, Tesis, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, 2013).

pengadilan negeri sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN, untuk menentukan solusi penyelesaian terhadap tanggung jawab notaris berdasarkan putusan hakim, serta menganalisis tanggung jawab notaris dalam putusan pengadilan negeri sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN.

3. Moza Julika Wulananggraeni, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2022 , Dengan Judul Tesis “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Akta Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/Pid/2015)” adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:²¹

- a. Bagaimana prosedur pelaksanaan dengan sistem *Letter of Credit* (L/C) dalam kegiatan ekspor ukir kayu di kabupaten Jepara?
- b. Bagaimana Efektivitas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor Dalam Kegiatan *Letter Of Credit* untuk Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara) ?

Permasalahan pada penelitian ini adalah apa indikator terjadinya isi akta yang mengandung tindak pidana pemalsuan dan bagaimana bentuk tanggungjawannya Notaris terhadap isi akta yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan pada putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan

²¹ Ismanu Alfian, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Letter Of Credit Dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu (Studi Putusan Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara)*, Thesis, (Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, 2017).

perundang-undangan, kasus dan konseptual. Dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menjelaskan bahwa indikator terjadinya isi akta mengandung unsur tindak pidana pemalsuan pada putusan tersebut yaitu perbuatan notaris El memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan pada pasal 263 KUHP dengan mengubah beberapa pasal pada minuta akta tanpa hak serta terbukti secara sah dan bersalah atas tindak pidana pemalsuan akta otentik. Dalam putusan tersebut tidak dijelaskan bahwa ada indikasi notaris El bersama-sama dengan pihak kedua untuk merencanakan perubahan ini, hal tersebut terlihat dari ketidak mandirian dan ketidak berpihakan Notaris E dalam gugatan yang dilakukan pihak kedua kepada pihak pertama dengan menggunakan Salinan akta yang telah diganti sepihak dan pihak pertama tidak mengetahui perubahan tersebut. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak pertama. Bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila notaris tersebut tidak mematuhi kewajibannya dan telah terbukti bersalah atas akta yang dibuatnya, maka notaris harus bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administrasi. Seharusnya peraturan UUJN dan kode etik tegas mengatur tentang tindak pidana agar meminimalisir perbuatan tindak pidana terhadap notaris serta mengingatkan bahwa notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan bertindak cermat terutama hal-hal yang menyangkut dengan akta. Dalam hal tanggungjawab seharusnya UUJN kedepannya mengatur sanksi tindak pidana terhadap notaris yang terbukti di pengadilan bahwa telah

melakukan tindak pidana agar menimbulkan efek jera terhadap notaris yang melakukan tindak pidana.

Dari ketiga penelitian di atas, dapat dilihat bahwa masalah utama yang dibahas adalah pemalsuan akta autentik, tidak membahas tentang pemalsuan *Covernote*. Sedangkan dalam penulisan tesis ini, selain membahas tentang pemalsuan surat keterangan, juga membahas dan meneliti tentang tanggung jawab pidana notaris terhadap pemalsuan *Covernote*. Karena permasalahan dan fokus penelitian yang berbeda maka penelitian ini dapat dikatakan “ASLI” dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori memiliki arti pandangan atau wawasan yang berasal dari kata *Theoria*.²² Teori merupakan sarana bagi kita agar bisa memahami masalah yang kita bahas secara lebih dalam dan lebih baik dengan cara menganalisa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Substansi yang

²² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

penting dalam proposal tesis maupun disertasi, yaitu salah satunya terdapat pada kerangka teoritis.²³

Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.²⁴ Adapun teori hukum yang digunakan penulis untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tesis ini, antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan atau kaidah mengenai tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama. Aturan tersebut dalam pelaksanaannya tentunya bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi yang melanggar. Untuk dapat menjalankan fungsinya secara adil maka hukum itu dilaksanakan dengan suatu kepastian hukum.

Aturan hukum bersifat tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang tentunya menjadi pedoman bagi

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ketiga, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 1.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke 14, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 54.

individu bertindak laku dalam masyarakat. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukanlah merupakan suatu hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena sudah tidak dapat lagi dijadikan pedoman seseorang untuk berperilaku.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum. Menurut Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal-hal berikut:²⁵

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keadilan;
- 3) Daya guna atau kemanfaatan

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, inti dari teori kepastian itu sendiri mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat seseorang mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi seseorang dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum. Hal ini tidak hanya berupa aturan pasal-pasal dalam undang-undang saja, tetapi juga adanya konsisten dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²⁶

²⁵ O. Notohamidjojo, *Soal–Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.53

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 91-92.

Menurut Sudikno Mertokusumo, meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya, yaitu suatu upaya peraturan hukum yang dibentuk menjadi undang undang, sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Teori Kepastian Hukum ini tentunya sangat berkaitan dengan rumusan masalah yang peneliti angkat, karena putusan Hakim di Pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu undang-undang saja. Kendala yang dihadapi oleh Hakim adalah saat tidak adanya ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada tentunya hakim harus melakukan penemuan hukum dengan mencari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Perbedaan Putusan hakim pada putusan tingkat Pengadilan Negeri Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN dengan Pengadilan Tinggi dengan nomor perkara 9/Pid.Sus-TPK/2023/PT sampai tingkat Kasasi dengan nomor perkara 5710k/Pid.Sus/2023 ini merupakan perbedaan pandangan maupun pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang tentunya disebabkan oleh beberapa penilaian dan cara menemukan aturan.

b. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.²⁷ Setiap perbuatan hukum atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum tentunya akan menimbulkan tanggung jawab hukum, dan dengan adanya tanggung jawab hukum maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum.

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.²⁸

²⁷ Sri Nawranti, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Keluarga, Yogyakarta, 2014, hlm. 30.

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit.* hlm.7.

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:²⁹

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) berdasarkan buku hukum perusahaan Indonesia dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:³⁰

²⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Muttaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam teori tanggung jawab membutuhkan suatu asa yang mengatur mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika membuat suatu pelanggaran, asas tersebut adalah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau asas legalitas bahwa arti dari asas diatas adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” hal ini tentunya menguatkan atas perbuatan seseorang yang melakukan suatu kesalahan, bahwa artinya jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan atau unsur pidana di dalamnya maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi beban pertanggungjawaban.

Berkaitan dengan teori tanggung jawab yang telah dijelaskan diatas, fungsi teori pada penelitian ini untuk menegaskan bagaimana peran dan tanggung jawab notaris apabila terjadi kealpaan yang dikakukan. Tanggung jawab notaris pun dapat timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi seseorang yang telah dirugikan oleh Direktur bank atas nama perseoran. Seseorang akan mempunyai tanggung jawab pidana jika telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Kegunaan kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas dan untuk menghindari kesalahan dalam memakai konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep variabel judul penelitian, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Pidana Notaris

Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum

adalah konsep tanggung jawab. Hal ini menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau tindakan hukum yang tentunya segala tindakan mempunyai sanksi atas perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.³¹

Pertanggungjawaban Pidana menjadi unsur yang membantu penetapan Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga seseorang tidak harus langsung dijatuhkan hukuman Pidana jika ia melakukan Tindak Pidana. Pertanggungjawaban Pidana harus hadir untuk dapat menjatuhkan hukuman Pidana pada seseorang. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam Pidana ini akan hadir dengan celaan (*verwijbaarheid*) yang faktual berdasarkan hukum Pidana berlaku dapat menyatakan hal tersebut sebagai Tindak Pidana, dan dinilai secara subyektif seseorang yang melakukan Tindak Pidana telah memenuhi persyaratan Tindak Pidana karena perbuatan mereka.

Asas Legalitas menjadi dasar manusia yang berbuat Tindak Pidana, sedangkan Asas kesalahan menjadi dasar untuk membuat Pidana orang tersebut. Artinya, jika pelaku melakukan kesalahan pada saat melakukan kejahatan, maka dia akan dihukum, yang dilakukan ketika seseorang melakukan kesalahan, dan momen ini menjadi waktu dimana ia memiliki sangkut paut dengan pertanggungjawaban Pidana. Pada saat melakukan Tindak Pidana, seseorang akan dianggap bersalah

³¹ Han Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 95.

jika ia dapat dicela karena perbuatannya apabila dilihat dari sisi kemasyarakatan.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik tidak mungkin melakukan pemalsuan akta, akan tetapi pihak yang menghadap meminta untuk dibuatkan akta yang tidak menutup kemungkinan kalau penghadap memberikan keterangan yang tidak benar dan memberikan surat/dokumen palsu sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu, sehingga dapat menjadi perbuatan melawan hukum dalam KUHP terkait dengan akta Notaris. Perbuatan membuat, melakukan dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi Pidana bilamana terbukti bersalah.

Notaris dapat dilibatkan di kasus pertanggungjawaban Pidana bahkan ia juga bisa diminta pertanggungjawaban Pidana apabila melanggar yang menurut hukum mencakup unsur-unsur yang dilarang. Hal ini juga berlaku apabila si pembuat kesalahan memiliki kecakapan dalam bertanggung jawab, sehingga terdapat hubungan antara pembuat kesalahan dan perbuatannya yang disengaja atau kealpaan (*culpa*) sehingga tidak ada bukti bahwa ia dapat dimaafkan dan dihapus kesalahannya. Apabila dikaitkan dengan Notaris yang dimintai untuk bertanggung jawab, terdapat pertanyaan yang muncul, yaitu dalam cara

apakah seorang Notaris yang membuat Akta berdasarkan keterangan palsu akan dimint untuk bertanggung jawab secara Pidana. Peraturan yang berlaku harus menjadi acuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seorang Notaris dapat diminta untuk bertanggung jawab secara Pidana jika ia membuat Akta yang berdasarkan pada keterangan palsu, termasuk dalam Undang-Undang lain yang relevan, yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto Pasal 52 dan 52a KUHP. Sedangkan Notaris yang melakukan Tindak Pidana tidak diatur dalam UUJN.

Terdapat pertanyaan dalam kasus ini, apa saja syarat-syarat yang dilengkapi oleh Notaris jika ia terlibat dan bertanggungjawab dengan pihak lain untuk melakukan Tindak Pidana:

- a. Terdapat 2 syarat apabila dilihat melalui sudut subyektif:
 - 1) Perwujudan Tindak Pidana memiliki hubungan batin (kesengajaan), sehingga Tindak kesengajaan untuk berbuat kesalahan diarahkan pada perwujudan Tindak Pidana. Perwujudan Tindak Pidana memiliki sedikit banyak kepentingan disini.
 - 2) Terdapat hubungan batin (kesengajaan) seperti peserta lain dan dirinya mengetahui hal-hal bahkan mengetahui perlakuann dari peserta lain tersebut.
- b. Melihat menggunakan sudut obyektif, terdapat hubungan dari perwujudan Tindak Pidana dengan perbuatan orang-orang, atau secara obyektif perbuatan orang-orang tersebut memiliki sedikit

banyak pengaruh positif untuk perwujudan Tindak Pidana.

Secara obyektif, sebaiknya hal ini menitikberatkan hal-hal yang diperbuat hingga sejauh mana pengaruh dari perbuatan tersebut kepada Tindak Pidana yang dimaksud, yang mana hal tersebut menjadi faktor penentuan beban tanggung jawab yang akan diputuskan jika terjadi Tindak Pidana.³²

Notaris wajib memenuhi unsur-unsur di bawah ini untuk bisa secara Pidana bertanggungjawab:

- a. Seorang Notaris yang berperilaku dalam Tindak Pidana. Munculnya Akta Notaris yang berdasar pada keterangan palsu menjadi penyebab dugaan Notaris melakukan suatu Tindak Pidana. Seorang Notaris akan bertanggungjawab karena menurut hukum Pidana ia telah melakukan Tindak Pidana.
- b. Seorang Notaris yang dapat bertanggung jawab. Dia harus bisa bertanggung jawab di bawah hukum Pidana. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa adanya kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban menjadi syarat terdapat kesalahan. Keadaan batin pelaku menjadi hakikat penentu pada kasus ini, yang mana keadaan batin menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman Pidana. Sehingga seseorang yang dianggap bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum Pidana. Notaris juga

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan & Penyertaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 75.

berlaku untuk ketentuan ini, sehingga apabila Notaris memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, ia akan diminta pertanggungjawaban Pidana, dan jika ia memiliki kehendak serta kepentingan dalam perwujudan Tindak Pidana.

c. Notaris melakukan kesalahan dengan sengaja atau kealpaan. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan dapat menjadi unsur perlakuan Pidana Notaris dalam membuat Akta berdasarkan keterangan palsu. Seorang Notaris setidaknya secara sengaja maupun kealpaan harus memiliki kesalahan agar dapat dimintai pertanggungjawaban secara Pidana. Sehingga Notaris bisa sengaja turut andil dalam pembuatan Akta yang berdasarkan pada keterangan palsu. Akan tetapi terdapat pertanyaan mengenai sikap batin yang mengarahkan pada Tindak Pidana ini. Seperti Notaris yang memiliki keinginan untuk melakukan Tindak Pidana (pemalsuan) yang mana ia sadar atas perbuatan tercelanya dan merugikan pihak lain sehingga harus dibuktikan perlakuan Notaris ini. (kealpaan yang disadari). Notaris juga dapat lalai dalam membuat Akta Notaris, seperti tidak cermat memeriksa barang bukti yang dilihat oleh Pengadilan atau tidak menanggapi dengan cermat informasi yang diberikan oleh Pengadilan.

d. Notaris yang berbuat Tindak Pidana tidak memiliki alasan untuk dimaafkan. Apabila tidak dimiliki alasan pemaaf, Notaris bisa dimintai pertanggungjawaban. Jika dalam keadaan demikian

Notaris diduga bertindak atas dasar keterangan palsu yang diberikan oleh Pengadilan, dan Notaris tidak mempunyai alasan untuk dimaafkan maka hukum Pidana dapat meminta pertanggungjawaban Notaris.

Notaris dapat dikenakan pemberatan dikarenakan melakukan perbuatan Pidana memakai kekuasaannya yang tercantum dalam pasal 52 dan pasal 52a KUHP, yaitu:

Pasal 52:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau, pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”

Pasal 52a:

“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga.”

Pasal 52 KUHP ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri), ada 4 (empat) hal dalam melakukan tindak pidana dengan:

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya

Disebutkan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP “barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta

itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”

Buat Akta di depan Notaris dan menuangkan semuanya sesuai dengan keinginan serta kesepakatan pihak penghadap kepada Akta otentik merupakan definisi dari Akta pihak (*Partijn akten*). sehingga jikalau Notaris menjadi “pihak yang diperintahkan untuk memasukkan informasi palsu dalam Akta otentik” harus terdapat hubungan batin saat perlakuan perbuatan memasukkan keterangan palsu tersebut dengan Tindak Pidana yang secara sadar dilakukan kerja sama dengan pihak yang secara fisik menginginkan tindak Pidana itu terwujud, hal ini berlaku jika keterangan palsu yang ada di dalam Akta tersebut Notaris memiliki pernyataan bahwa ia disuruh. Sehingga Notaris melakukan hal ini, ia akan mencelakai diri sendiri apabila dengan sengaja melakukan hal tersebut, karena dapat menghancurkan kehidupan profesi sekarang. Jadi, jika Notaris memintanya untuk membuat pernyataan palsu di depan Notaris, apakah pihak penghadap bersedia melakukan hal yang sebenarnya di depan Notaris, apabila pihak penghadap tersebut mau melakukan hal itu, maka terdapat kesepakatan di antara mereka yang merupakan kehendak pihak.

Pasal 266 ayat (1) KUHP yang menjadi unsur-unsur yang ada dalam tersebut yaitu “barangsiapa; menyuruh memasukkan keterangan palsu

ke dalam suatu Akta otentik; dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran; maka perbuatan itu menimbulkan kerugian”.

Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pengolahan akta pihak (partijn akten) yang didasarkan pada pernyataan palsu, dan tidak bisa memenuhi suatu unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. akan tetapi notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta jika secara sengaja atau kelalaian didalam membuat akta palsu, dapat merugikan pihak lain. dengan begitu mengakibatkan jabatan Notaris Atas Kesalahan Yang Tidak Disengaja Dalam Dokumen Palsu Yang Di Pakai Sebagai Dasar Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berdasarkan keterangan palsu tidak dengan seorang individu mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki keabsahan hukum yang tetap.³³

b. *Covernote*

Dalam istilah kenotariatan arti dari *Covernote* adalah surat keterangan, yakni surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang notaris yang dipercaya dan diandalkan atas tanda tangan, cap, dan

³³ Erwin Cuaca, *pertanggung jawaban pidana terhdap Notaris dalam pembuatan akta palsu*, universitas islam Kalimantan Muhammad ARsyad Al Banjari,

segelnya guna untuk menjamin dan sebagai alat bukti yang kuat. *Covernot* dikeluarkan oleh notaris karena notaris belum tuntas pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik.

Covernote pada umumnya berisi keterangan notaris antara lain mengenai :

- 1) Penyebutan identitas notaris Dan wilayah kerjanya
- 2) Keterangan mengenai jenis, tanggal dan nomor akta yang dibuat
- 3) Keterangan mengenai pengurusan akta, sertifikat, balik nama atau lain sejenisnya yang masih dalam proses
- 4) Keterangan mengenai jangka waktu penyelesaian proses
- 5) Keterangan mengenai pihak yang berhak menerima apabila proses telah selesai dilakukan
- 6) Tempat dan tanggal pembuatan *Covernote*, tanda tangan dan stempel notaris.

Covernote tersebut dibuat dalam bentuk surat keterangan yang dibuat oleh notaris sendiri atas suatu tindakan hukum para pihak yang dilakukan oleh para pihak di hadapan notaris. *Covernote* ini terkadang menjadi instrument pamungkas untuk menutup semua tindakan hukum tersebut untuk menindak lanjuti tindakan hukum yang lain.

Pada dasarnya *Covernote* muncul sebagai surat keterangan tidak hanya terjadi dalam hukum jaminan berupa sertifikat hak tanggungan, melainkan juga dapat dikeluarkan oleh notaris dalam akta yang lain

seperti gadai, hipotik, fidusia. Di dalam bentuk suratnya *Covernote* hanyalah berupa surat keterangan bisa dari notaris bahwa surat-surat yang hendak dijadikan jaminan sedang di proses oleh notaris. 58 Pada umumnya tidak ada yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara penulisan *Covernote*, akan tetapi penulisan dari *Covernote* biasanya dilakukan atas kop surat notaris, di tandatangani dan di cap notaris, sedangkan lainnya di sesuaikan dengan proses apa yang sedang dalam pengurusan di kantor notaris.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan dengan cara penyusunan usul, menguraikan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis data serta penyusunan laporan secara rinci.³⁴ Maka dari itu dalam melakukan penelitian kita harus tahu metode apa yang akan digunakan sebelum melakukan penelitian. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, untuk menemukan kebenaran dengan logika berdasarkan hukum normatif. Berkaitan dengan pendekatan yang akan digunakan

³⁴ Sri Mamudji. Dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

dalam penulisan ini menurut Peter Mahmud Marzuki memiliki macam-macam pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang masalah yang dihadapi dengan memaparkan objek yang diteliti, yaitu menganalisis mengenai tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap perbuatan melawan hukum yang

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm. 294.

dilakukan karyawan yang mempunyai otoritas atas nama perseroan dikaitkan dengan teori hukum dalam pertanggungjawaban tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum umumnya data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan data sekunder. Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini didapatkan dari beberapa sumber bahan hukum, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris

- d. Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Mdn
- e. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PT. Mdn
- f. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 5710k/Pid.Sus/2023.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.³⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.³⁷ Bahan hukum tersier didapatkan dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

³⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 115.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 14.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen.

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

5. Pengolahan Data dan Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara meng sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³⁸ Dengan hasil analisis yang dipaparkan secara deskriptif, agar bisa menjelaskan secara jelas dan menyelesaikan tahapan-tahapan penelitian dengan metode yang telah ditentukan.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 251-252.